

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA MASUK - PERDAGANGAN - PALESTINA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 126/PMK.010/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1346)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA JUWATA TARAKAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, berdasarkan usulan Menteri Perdagangan Nomor: 999/MDAG/SD/08/2018 tanggal 9 Agustus 2018, dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No.4661); Perpres RI No. 34 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.58)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif bea masuk atas barang impor untuk produk tertentu dari wilayah Palestina sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan klasifikasi barang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Terkait pengenaan bea masuk didasarkan pada penetapan tarif bea masuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

CATATAN : - Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2018.

- Lampiran halaman 6.